



PUTUSAN
Nomor 1426 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Dr. H.M. SALEH SURATNO BIN M. YUSUF;
Tempat Lahir : Beureunun;
Umur/ tanggal lahir : 76 Tahun/04 Agustus 1937;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Makam Pahlawan No. 5, Desa
Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
3. Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Dr. H.M. Saleh Suratno Bin M.Yusuf dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh sejak tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan tanggal 12 April 2011, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 01/YTF/I/1996 dan dalam kapasitasnya selaku Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurusan Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 112/YF/XI/1991 tanggal 18 November 1991, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 1996 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Geuce Inem Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh sejak tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan tanggal 12 April 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 01/YTF/I/1996, mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan pelayanan rujukan medik menurut peraturan dan etika kedokteran yang berlaku, berusaha untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan selalu mengadakan konsultasi dengan Kanwil Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengembangan Rumah Sakit Swasta, unsur-unsur pelaksana teknis/administratif ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh, segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini menjadi tanggung Jawab Yayasan dan Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung Jawab kepada Yayasan;
- Bahwa dalam kapasitas Terdakwa selaku Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurusan Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 112/YF/XI/1991 tanggal 18 November 1991, mempunyai wewenang dan tugas berusaha meningkatkan mutu pendidikan, mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan selalu mengadakan konsultasi dengan Kanwil Depkes R.I. Daerah Istimewa Aceh dalam rangka koordinasi dan pembinaan pendidikan, unsur-unsur pelaksana teknis/administratif ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Akademi Perawatan Teungku Fakinah, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan dan Akademi Perawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal tata cara pengelolaan keuangan yayasan pada Rumah Sakit Tgk. Fakinah adalah setiap uang yang masuk dibukukan oleh Bendahara Penerima dan setiap uang yang keluar dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran, dan dibuatkan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada saksi Dra Hj. Siti Maryam Ibrahim Hasan Binti Teungku Akoeb selaku Ketua Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa Dr. H.M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf selaku Direktur Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh. Terdakwa hanya menyampaikan laporan kumulatif 10 (sepuluh) tahun pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- Sedangkan dalam hal tata cara pengelolaan keuangan Yayasan pada Akademi Keperawatan Tgk. Fakinah Banda Aceh adalah setiap uang masuk disetor langsung ke Bank Syariah Mandiri Banda Aceh oleh Mahasiswa dan untuk setiap uang keluar dicatat dalam pembukuan yang dipegang oleh Bendahara AKPER Banda Aceh, dan setiap tahunnya wajib dibuatkan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada saksi Dra Hj. Siti Maryam Ibrahim Hasan Binti Teungku Akoeb selaku Ketua Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh, namun hal tersebut juga tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa Dr. H.M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf selaku Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan laporan kumulatif 10 (sepuluh) tahun pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tgk. Fakinah yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk Fakinah Banda Aceh tertanggal 11 Desember 2004, diketahui bahwa akumulasi pemasukan Rumah Sakit Tgk. Fakinah dari tahun 1994 s/d 2003 sebesar Rp19.564.826.400,00 (sembilan belas miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan akumulasi pengeluaran dari tahun yang sama sebesar Rp11.457.778.395,00 (sebelas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga laba bersih Rumah Sakit Tgk. Fakinah dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp8.107.048.005,00 (delapan miliar seratus tujuh juta empat puluh delapan ratus lima rupiah), namun hingga kini uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk Fakinah Banda Aceh;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping uang Rumah Sakit Tgk. Fakinah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga telah menggunakan uang Akademi Keperawatan Yayasan Tgk Fakinah Banda Aceh untuk kepentingan pribadinya dan untuk kegiatan usaha milik Terdakwa dengan Nomor rekening 0100067576 dan no. rek. 0100068667 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh sebesar ± Rp5.308.528.119,00 (lima miliar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 Februari 2011 untuk pembangunan gedung Rp275.000.000,00
- Pada tanggal 11 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit untuk Apotik Fakinah Usaha yang diklaim milik Dr. H.M.Saleh Suratno Rp15.851.000,00
- Pada tanggal 23 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp16.405.500,00
- Pada tanggal 27 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp3.631.000,00
- Pada tanggal 31 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp5.214.400,00
- Pada tanggal 31 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp5.621.800,00
- Pada tanggal 31 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp4.885.900,00
- Pada tanggal 4 oktober 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp10.000.000,00
- Pada tanggal 14 oktober 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp8.106.825,00
- Pada tanggal 12 Agustus 2008 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp30.000.000,00
- Pada tanggal 13 Maret 2009 beli tanah Rp200.000.000,00
- Pada tanggal 2 Agustus 2010 pengadaan tanah Rp57.500.000,00
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 panjar tanah Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 27 Agustus 2010 bayar tanah Rp300.000.000,00
- Pada tanggal 1 Oktober 2010 panjar tanah di Desa Lam sujen Rp50.000.000,00

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Juni 2010 mengambil uang untuk membayar tanah Yayasan Harapan Bangsa (YHB) Rp100.000.000,00
- Pada tanggal 9 September 2008 Transfer ke Medan Rp158.500.000,00
- Pada tanggal 1 Juli 2005 meminta uang sebanyak Rp14.000.000,00
- Pada tanggal 10 Agustus 2001 meminta uang sebanyak Rp6.500.000,00
- Pada tanggal 20 Agustus 2001 meminta uang sebanyak Rp4.190.000,00
- Pada tanggal 29 Agustus 2002 diterima oleh Dr. H. M. Saleh Suratno Rp30.000.000,00
- Pada tanggal 25 September 2002 diterima oleh Dr. H. M. Saleh Suratno Rp30.000.000,00
- Pada tanggal 10 Desember 2004 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp10.000.000,00
- Pada tanggal 18 Maret 2005 pinjaman sementara Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 31 Maret 2005 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp5.000.000,00
- Pada tanggal 13 Maret 2005 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 13 Juni 2005 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp4.000.000,00
- Pada tanggal 17 Juni 2005 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp2.500.000,00
- Pada tanggal 15 September 2006 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 2 Februari 2011 biaya Dr. H. M. Saleh Suratno Ke Jakarta Rp10.000.000,00
- Pada tanggal 28 Maret 2000 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp60.000.000,00
- Pada tanggal 3 April 2000 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp6.000.000,00
- Pada tanggal 7 September 2000 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp10.000.000,00
- Pada tanggal 7 Juni 2002 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp6.000.000,00
- Pada tanggal 2 Agustus 2002 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp2.600.000,00

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2003 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno Sebanyak Rp5.000.000,00
- Pada tanggal 12 Agustus 2003 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno Sebanyak Rp150.000.000,00
- Pada tanggal 13 Oktober 2003 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp1.302.500,00
- Pada tanggal 22 Desember 2003 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp2.727.000,00
- Pada tanggal 30 Agustus 2004 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno Sebanyak Rp1.166.000,00
- Pada tanggal 27 Agustus 2004 uang muka alat phantom AKBID YHB sebanyak Rp16.203.494,00
- Pada tanggal 30 Mei 2005 pinjaman AKBID sebanyak Rp13.015.800,00
- Pada tanggal 12 Agustus 2005 pinjaman AKBID sebanyak Rp6.507.900,00
- Pada tanggal 1 September 2005 pinjaman beli sepatu Pansus AKBID sebanyak Rp5.720.000,00
- Pada tanggal 1 September 2005 pinjaman beli baju PPSM AKBID sebanyak Rp4.680.000,00
- Pada tanggal 5 September 2005 pinjaman AKBID utk Pengembalian Uang Mahasiswa sebanyak Rp2.178.000,00
- Pada tanggal 1 November 2005 pinjaman AKBID bayar Honor sebanyak Rp5.420.000,00
- Pada tanggal 5 September 2008 pinjaman AKBID sebanyak Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 13 September 2008 pinjaman AKBID (PT. Bersaudara) sebanyak Rp35.875.000,00
- Pada tanggal 14 Oktober 2009 Alokasi peserta didik YHB (Akbid) usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp20.000.000,00
- Pada tanggal 28 Oktober 2009 pinjaman AKBID (beli AVA) YHB (Akbid) Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno Sebanyak Rp40.000.000,00
- Pada tanggal 20 November 2006 pinjaman FKM (beli Laptop) YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp8.020.000,00
- Pada tanggal 2 Agustus 2004 membayar Honor STIP dan Honor YHB milik Usaha Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp5.659.000,00
- Pada tanggal 10 Desember 2004 Sewa Gedung STIP Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp5.000.000,00

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Desember 2004 sewa Gedung STIP Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp4.000.000,00
- Pada tanggal 4 Oktober 2004 pinjaman YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp8.887.000,00
- Pada tanggal 29 Maret 2005 pinjaman YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp20.000.000,00
- Pada tanggal 16 Mei 2005 pinjaman YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp25.000.000,00
- Pada tanggal 6 Maret 2006 pinjaman untuk YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp60.000.000,00
- Pada tanggal 6 Maret 2006 pinjaman untuk YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp60.000.000,00
- Pada tanggal 27 Maret 2008 beli Gorden, Komputer AKBID SIK, FKMYHB usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp10.659.000,00
- Pada tanggal 13 Agustus 2010 setor ke Rekening AKBID Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp400.000.000,00
- Pada tanggal 22 April 2008 Deposito sebanyak Rp1.500.000.000,00
- Pada tanggal 23 Maret 2010 Deposito sebanyak Rp1.200.000.000,00
- Bahwa bukti seluruh pengambilan uang Akademi Keperawatan Yayasan Tgk Fakinah Banda Aceh sebesar \pm Rp5.308.528,119,- (lima miliar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dicatat oleh saksi Nurhayati Binti Mahyuddin Yusuf, S. Ag selaku Bendahara AKPER Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh pada kaki cek dan kaki bilyet/giro;
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk Fakinah Banda Aceh dengan surat Nomor 047/RSTF/I/2009 pada tanggal 8 Januari 2009 telah memohon pemindahan bunga deposito kepada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, dari Nomor rekening: 0100054690 An. Yayasan Rumah Sakit Tgk. Fakinah ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan Nomor 0100000756, yaitu untuk Nomor deposito: D122207 yang jatuh tempo tanggal 11 dan untuk Nomor deposito D122216 yang jatuh tempo tanggal 22, sehingga atas dasar surat tersebut maka Bank Syariah Mandiri Banda Aceh kemudian memindahkan bunga deposito milik Yayasan Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa sebesar Rp126.500.389,24,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu tiga ratus

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah bunga deposito yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno periode Januari tahun 2009 s/d Februari 2010 dari deposito D122207 adalah sebesar Rp63.250.194.62,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat poin enam puluh dua rupiah);
- Jumlah bunga deposito yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno periode Januari tahun 2009 s/d Februari 2010 dari deposito D122216 adalah sebesar Rp63.250.194.62,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat poin enam puluh dua rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf baik dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh yang telah menggunakan uang milik Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh untuk kepentingan pribadinya dan tanpa izin dari pihak Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh mengakibatkan Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh menderita kerugian sebesar ± Rp13.542.076.511.24 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dr. H.M. Saleh Suratno Bin M.Yusuf dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh sejak tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan tanggal 12 April 2011, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 01/YTF/I/1996 dan dalam kapasitasnya selaku Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurusan Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 112/YF/XI/1991 tanggal 18 November 1991, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 1996 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh yang

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Geuce Inem Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh sejak tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan tanggal 12 April 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 01/YTF/I/1996, mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan pelayanan rujukan medik menurut peraturan dan etika kedokteran yang berlaku, berusaha untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan selalu mengadakan konsultasi dengan Kanwil Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengembangan Rumah Sakit Swasta, unsur-unsur pelaksana teknis/administratif ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh, segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini menjadi tanggung Jawab Yayasan dan Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung Jawab kepada Yayasan;
- Bahwa dalam kapasitas Terdakwa selaku Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurusan Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 112/YF/XI/1991 tanggal 18 November 1991, mempunyai wewenang dan tugas berusaha meningkatkan mutu pendidikan, mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan selalu mengadakan konsultasi dengan Kanwil Depkes R.I. Daerah Istimewa Aceh dalam rangka koordinasi dan pembinaan pendidikan, unsur-unsur pelaksana teknis/administrasi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Akademi Perawatan Teungku Fakinah, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan dan Akademi Perawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal tata cara pengelolaan keuangan yayasan pada Rumah Sakit Tgk. Fakinah adalah setiap uang yang masuk dibukukan oleh Bendahara Penerima dan setiap uang yang keluar dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran, dan dibuatkan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada saksi Dra Hj. Siti Maryam Ibrahim Hasan Binti Teungku Akoeb selaku Ketua Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa Dr. H.M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf selaku Direktur Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh. Terdakwa hanya menyampaikan laporan kumulatif 10 (sepuluh) tahun pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- Sedangkan dalam hal tata cara pengelolaan keuangan Yayasan pada Akademi Keperawatan Tgk. Fakinah Banda Aceh adalah setiap uang masuk disetor langsung ke Bank Syariah Mandiri Banda Aceh oleh Mahasiswa dan untuk setiap uang keluar dicatat dalam pembukuan yang dipegang oleh Bendahara AKPER Banda Aceh, dan setiap tahunnya wajib dibuatkan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada saksi Dra Hj. Siti Maryam Ibrahim Hasan Binti Teungku Akoeb selaku Ketua Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh, namun hal tersebut juga tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa Dr. H.M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf selaku Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan laporan kumulatif 10 (sepuluh) tahun pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tgk. Fakinah yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk Fakinah Banda Aceh tertanggal 11 Desember 2004, diketahui bahwa akumulasi pemasukan Rumah Sakit Tgk. Fakinah dari tahun 1994 s/d 2003 sebesar Rp19.564.826.400,00 (sembilan belas miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan akumulasi pengeluaran dari tahun yang sama sebesar Rp11.457.778.395,00 (sebelas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga laba bersih Rumah Sakit Tgk. Fakinah dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp8.107.048.005,00 (delapan miliar seratus tujuh juta empat puluh delapan ratus lima rupiah), namun hingga kini uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk Fakinah Banda Aceh;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping uang Rumah Sakit Tgk. Fakinah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga telah menggunakan uang Akademi Keperawatan Yayasan Tgk Fakinah Banda Aceh untuk kepentingan pribadinya dan untuk kegiatan usaha milik Terdakwa dengan Nomor rekening 0100067576 dan no. rek. 0100068667 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh sebesar ± Rp5.308.528.119,00 (lima miliar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 10 Februari 2011 untuk pembangunan gedung Rp275.000.000,00
- Pada tanggal 11 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit untuk Apotik Fakinah Usaha yang diklaim milik Dr. H.M.Saleh Suratno Rp15.851.000,00
- Pada tanggal 23 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp16.405.500,00
- Pada tanggal 27 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp3.631.000,00
- Pada tanggal 31 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp5.214.400,00
- Pada tanggal 31 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp5.621.800,00
- Pada tanggal 31 Agustus 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp4.885.900,00
- Pada tanggal 4 oktober 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp10.000.000,00
- Pada tanggal 14 oktober 2004 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp8.106.825,00
- Pada tanggal 12 Agustus 2008 pinjaman pada Apotik Rumah Sakit Fakinah Rp30.000.000,00
- Pada tanggal 13 Maret 2009 beli tanah Rp200.000.000,00
- Pada tanggal 2 Agustus 2010 pengadaan tanah Rp57.500.000,00
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 panjar tanah Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 27 Agustus 2010 bayar tanah Rp300.000.000,00
- Pada tanggal 1 Oktober 2010 panjar tanah di Desa Lam sujen Rp50.000.000,00

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Juni 2010 mengambil uang untuk membayar tanah Yayasan Harapan Bangsa (YHB) Rp100.000.000,00
- Pada tanggal 9 September 2008 Transfer ke Medan Rp158.500.000,00
- Pada tanggal 1 Juli 2005 meminta uang sebanyak Rp14.000.000,00
- Pada tanggal 10 Agustus 2001 meminta uang sebanyak Rp6.500.000,00
- Pada tanggal 20 Agustus 2001 meminta uang sebanyak Rp4.190.000,00
- Pada tanggal 29 Agustus 2002 diterima oleh Dr. H. M. Saleh Suratno Rp30.000.000,00
- Pada tanggal 25 September 2002 diterima oleh Dr. H. M. Saleh Suratno Rp30.000.000,00
- Pada tanggal 10 Desember 2004 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp10.000.000,00
- Pada tanggal 18 Maret 2005 pinjaman sementara Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 31 Maret 2005 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp5.000.000,00
- Pada tanggal 13 Maret 2005 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 13 Juni 2005 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp4.000.000,00
- Pada tanggal 17 Juni 2005 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp2.500.000,00
- Pada tanggal 15 September 2006 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 2 Februari 2011 biaya Dr. H. M. Saleh Suratno Ke Jakarta Rp10.000.000,00
- Pada tanggal 28 Maret 2000 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp60.000.000,00
- Pada tanggal 3 April 2000 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp6.000.000,00
- Pada tanggal 7 September 2000 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp10.000.000,00
- Pada tanggal 7 Juni 2002 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp6.000.000,00
- Pada tanggal 2 Agustus 2002 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp2.600.000,00

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2003 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno Sebanyak Rp5.000.000,00
- Pada tanggal 12 Agustus 2003 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno Sebanyak Rp150.000.000,00
- Pada tanggal 13 Oktober 2003 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp1.302.500,00
- Pada tanggal 22 Desember 2003 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp2.727.000,00
- Pada tanggal 30 Agustus 2004 pinjaman Dr. H. M. Saleh Suratno Sebanyak Rp1.166.000,00
- Pada tanggal 27 Agustus 2004 uang muka alat phantom AKBID YHB sebanyak Rp16.203.494,00
- Pada tanggal 30 Mei 2005 pinjaman AKBID sebanyak Rp13.015.800,00
- Pada tanggal 12 Agustus 2005 pinjaman AKBID sebanyak Rp6.507.900,00
- Pada tanggal 1 September 2005 pinjaman beli sepatu Pansus AKBID sebanyak Rp5.720.000,00
- Pada tanggal 1 September 2005 pinjaman beli baju PPSM AKBID sebanyak Rp4.680.000,00
- Pada tanggal 5 September 2005 pinjaman AKBID utk Pengembalian Uang Mahasiswa sebanyak Rp2.178.000,00
- Pada tanggal 1 November 2005 pinjaman AKBID bayar Honor sebanyak Rp5.420.000,00
- Pada tanggal 5 September 2008 pinjaman AKBID sebanyak Rp50.000.000,00
- Pada tanggal 13 September 2008 pinjaman AKBID (PT. Bersaudara) sebanyak Rp35.875.000,00
- Pada tanggal 14 Oktober 2009 Alokasi peserta didik YHB (Akbid) usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp20.000.000,00
- Pada tanggal 28 Oktober 2009 pinjaman AKBID (beli AVA) YHB (Akbid) Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno Sebanyak Rp40.000.000,00
- Pada tanggal 20 November 2006 pinjaman FKM (beli Laptop) YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp8.020.000,00
- Pada tanggal 2 Agustus 2004 membayar Honor STIP dan Honor YHB milik Usaha Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp5.659.000,00
- Pada tanggal 10 Desember 2004 Sewa Gedung STIP Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp5.000.000,00

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Desember 2004 sewa Gedung STIP Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp4.000.000,00
- Pada tanggal 4 Oktober 2004 pinjaman YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp8.887.000,00
- Pada tanggal 29 Maret 2005 pinjaman YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp20.000.000,00
- Pada tanggal 16 Mei 2005 pinjaman YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp25.000.000,00
- Pada tanggal 6 Maret 2006 pinjaman untuk YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp60.000.000,00
- Pada tanggal 6 Maret 2006 pinjaman untuk YHB Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp60.000.000,00
- Pada tanggal 27 Maret 2008 beli Gorden, Komputer AKBID SIK, FKMYHB usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp10.659.000,00
- Pada tanggal 13 Agustus 2010 setor ke Rekening AKBID Usaha milik Dr. H. M. Saleh Suratno sebanyak Rp400.000.000,00
- Pada tanggal 22 April 2008 Deposito sebanyak Rp1.500.000.000,00
- Pada tanggal 23 Maret 2010 Deposito sebanyak Rp1.200.000.000,00
- Bahwa bukti seluruh pengambilan uang Akademi Keperawatan Yayasan Tgk Fakinah Banda Aceh sebesar ± Rp5.308.528,119.- (lima miliar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dicatat oleh saksi Nurhayati Binti Mahyuddin Yusuf, S. Ag selaku Bendahara AKPER Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh pada kaki cek dan kaki bilyet/giro;
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk Fakinah Banda Aceh dengan surat Nomor 047/RSTF/I/2009 pada tanggal 8 Januari 2009 telah memohon pemindahan bunga deposito kepada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, dari Nomor rekening: 0100054690 An. Yayasan Rumah Sakit Tgk. Fakinah ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan Nomor 0100000756, yaitu untuk Nomor deposito: D122207 yang jatuh tempo tanggal 11 dan untuk Nomor deposito D122216 yang jatuh tempo tanggal 22, sehingga atas dasar surat tersebut maka Bank Syariah Mandiri Banda Aceh kemudian memindahkan bunga deposito milik Yayasan Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa sebesar Rp126.500.389,24,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu tiga ratus

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah bunga deposito yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno periode Januari tahun 2009 s/d Februari 2010 dari deposito D122207 adalah sebesar Rp63.250.194.62,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat poin enam puluh dua rupiah);
- Jumlah bunga deposito yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno periode Januari tahun 2009 s/d Februari 2010 dari deposito D122216 adalah sebesar Rp63.250.194.62,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat poin enam puluh dua rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf baik dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh yang telah menggunakan uang milik Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh untuk kepentingan pribadinya dan tanpa izin dari pihak Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh mengakibatkan Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh menderita kerugian sebesar ± Rp13.542.076.511.24 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (empat puluh tujuh) lembar kaki cek/chegue AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- 32 (tiga puluh dua) lembar kaki Bilyet Giro AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- 6 (enam) Lembar Tanda penerimaan AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh.
- 4 (empat) Lembar kaki Bilyet Giro Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- 17 (tujuh belas) Lembar kaki cek/Chegue Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- 21 (dua puluh satu) lembar tanda penerimaan rumah sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah disahkan oleh Pihak Bank Syariah Mandiri "Surat Perihal Permohonan Pemindahan Bunga Deposito Nomor 044/RSTF// 2009, tanggal 8 Januari 2009 dan di tanda tangani oleh Dr. H. M. Saleh Suratno;
- 6 (enam) Lembar Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 01000 00 756 atas nama Dr. H.M. Saleh Suratno;

Dikembalikan kepada Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.B/2014/PN Bna tanggal 19 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (*Onslag Van Alle Rechvelvoolging*);
2. Melepaskan Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 47 (empat puluh tujuh) lembar kaki cek/chegue AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh, 32 (tiga puluh dua) lembar kaki Bilyet Giro AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh, 6 (enam) Lembar Tanda penerimaan AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh, 4 (empat) Lembar kaki Bilyet Giro Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh, 17 (tujuh belas) Lembar

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Cek/Chegue Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh, 21 (dua puluh satu) lembar tanda penerimaan rumah sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh, 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah disahkan oleh Pihak Bank Syariah Mandiri "Surat Perihal Permohonan Pemindahan Bunga Deposito Nomor 044/ RSTF/I/2009, tanggal 8 Januari 2009 dan di tanda tangani oleh Dr. H. M. Saleh Suratno, 6 (enam) Lembar Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 01 000 00 756 atas nama Dr. H.M. Saleh Suratno, Dikembalikan kepada Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 144/Pid.B/2014/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dalam persidangan pada tanggal 19 September 2016 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mengatakan "menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh maupun selaku Direktur AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh yang telah melakukan peminjaman uang baik ke Rumah

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Tgk. Fakinah maupun ke AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh maupun pemindahan bunga deposito ke rekening pribadi Terdakwa adalah dalam kapasitas Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh maupun selaku Direktur AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan hukum pinjam meminjam yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan, haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan (*Onslag Van Alle Rechvelvooging*), karena pertimbangan hukum tersebut menyesatkan, yaitu:

- 1.1. Kata-kata menurut hemat Majelis Hakim, membuktikan bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut diatas tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada akan tetapi dibuat berdasarkan perasaan dari Majelis Hakim saja;
- 1.2. Perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan bunga deposito milik Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh ke Rekening Pribadi Terdakwa hanya didasarkan pada surat permohonan pemindahan bunga deposito Nomor 044/RSTF/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri adalah perbuatan pidana, karena:
 - Surat permohonan Nomor 044/RSTF/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan dibawa sendiri oleh Terdakwa ke Bank Syariah Mandiri Banda Aceh adalah merupakan alasan pembenar untuk dapat memindahkan bunga deposito dari rekening Nomor 0100054690 An. Yayasan Rumah Sakit Tgk. Fakinah, yaitu untuk deposito Nomor D122207 yang jatuh tempo tanggal 11 dan untuk deposito Nomor D122216 yang jatuh tempo tanggal 22, ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan Nomor rekening : 0100000756;
 - Surat permohonan tersebut diatas bukan ditanda tangani oleh Pemilik/Pengurus Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh yang merupakan pihak yang paling berhak dalam mengelola Keuangan Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh;
 - Dengan pindahnya bunga deposito milik Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh ke dalam rekening pribadi Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf telah mengakibatkan kerugian di pihak Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dr. H.M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf bukanlah merupakan salah satu Pemilik Saham dari Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- Bahwa justru Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh, merupakan sarana untuk lebih mempermudah bagi Terdakwa melakukan atau menyalahgunakan wewenang yang melekat pada diri Terdakwa dan itu telah dibuktikan dengan memakai uang milik Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh (dari Rumah Sakit Tgk, Fakinah Banda Aceh dan dari AKPER Tgk, Fakinah Banda Aceh) serta memindahkan bunga deposito milik Yayasan Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh ke rekening pribadi Terdakwa adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemilik/Pengurus Yayasan Tgk, Fakinah Banda Aceh;
- Perbuatan tersebut telah banyak terbukti dan tidak terbantahkan dengan banyaknya Kepala Daerah mulai dari Gubernur sampai kepada Bupati dan Walikota dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah terjerat kasus Hukum karena telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya;
- Bahwa beruntunglah Terdakwa hanya dijerat dan didakwa dengan Pasal 374 KUHP atau Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan atas perbuatannya tersebut karena Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh (Rumah Sakit dan AKPER) milik Swasta;
- Lain halnya apabila Rumah Sakit dan AKPER Tgk, Fakinah Banda Aceh tersebut adalah milik Negara/Pemerintah, maka dapat dipastikan Terdakwa akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap Dakwaan Kedua melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak perlu dipertimbangkan lagi, adalah pertimbangan Hakim yang Rancu, tidak lengkap dan tidak benar, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Dengan tidak dipertimbangkannya Dakwaan Kedua melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan oleh Majelis Hakim, maka tidak dapat diketahui secara hukum, apakah Terdakwa benar atau tidak benar telah melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 2.2. Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan perkara An. Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf dengan amar putusan antara lain melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP, maka secara etika hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga dengan demikian putusan akan menjadi CANTIK, LENGKAP dan BENAR, serta tidak menimbulkan rasa curiga dari para pencari keadilan;
- 2.3. Lain halnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf, maka memilih salah satu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mudah untuk dibuktikan adalah suatu pertimbangan yang benar;
3. Kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan “sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa”, karena hal tersebut dapat menimbulkan putusan yang tidak transparan dan terselubung, dengan alasan hukum:
 - 3.1 Akibat dari sependapatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka terjadilah putusan yang amarnya “Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechvelvolging*)”;
 - 3.2 Baru terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh ini, secara serta merta Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanpa membuat Pertimbangan Hukum sendiri atas Dakwaan Kedua melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal yang banyak terjadi adalah sebaliknya, yaitu baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

4. Dihampir semua pertimbangan Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengupas mengenai perbuatan Terdakwa adalah bukan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan pinjam meminjam yang termasuk ruang lingkup keperdataan, yang nyata-nyata mengindikasikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh akan menjatuhkan putusan melepas Terdakwa dari tuntutan hukum atau akan melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum pidana;
 5. Kami tidak sependapat dengan semua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan perbuatan pidana akan tetapi adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan, dengan alasan hukum:
 - 5.1. Suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam perbuatan perdata, apabila syarat-syarat suatu perjanjian atau perikatan (termasuk perbuatan pinjam-meminjam) dilakukan oleh pihak-pihak dengan syarat-syarat yang halal (*Legal*), maka akibat hukumnya juga menjadi halal (*Legal*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata pada Nomor 4;
 - 5.2. Sebaliknya apabila syarat-syarat suatu perjanjian atau perikatan (termasuk perbuatan pinjam-meminjam) dilakukan oleh pihak-pihak dengan syarat-syarat yang haram (*illegal*) maka semua akibat hukumnya menjadi haram (*illegal*);
 - 5.3. Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf dalam memakai uang Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh (Rumah Sakit dan AKPER) dan memindahkan bunga deposito milik Yayasan Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh ke rekening pribadi Terdakwa dilakukan secara haram (*illegal*), sehingga semua akibat hukumnya juga menjadi haram (*illegal*), yang dalam hukum pidana dikenal dengan melanggar hukum.
- Ini terbukti dengan telah dilaporkannya Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf oleh Pemilik/Pengurus Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh kepada Penyidik Polda Aceh dengan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang milik Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh.

5.4. Tidak ada satu pasal pun dalam KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa memindahkan bunga deposito milik Yayasan ke dalam rekening pribadi Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Pemilik/Pengurus Yayasan adalah perbuatan pinjam meminjam;

Perbuatan tersebut hanya diatur dalam KUH Pidana dalam pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP, jadi sudah TEPAT dan BENAR Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf dengan pasal 374 KUHP (Penggelapan dalam Jabatan);

5.5. Bahwa hingga saat ini tidak ada niat baik dari Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf untuk mengembalikan uang dan bunga deposito yang telah dikuasainya dengan melawan hukum, kepada pemiliknya yang sah yaitu Yayasan Tgk, Fakinah Banda Aceh;

Ini membuktikan adanya niat jahat dari Terdakwa untuk menguasai uang milik Yayasan Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh tanpa hak;

6. Kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.B/2014/PN.BNA, tanggal 19 September 2016 An. Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf, pada amar putusan:

Angka 1 : Menyatakan Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (*Onslag Van Alle Rechvelvoolging*);

Angka 2 : Melepaskan Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf dari segala tuntutan hukum;

Dengan alasan hukum sebagai berikut:

6.1. Putusan tersebut menjadi RANCU dan KABUR, dengan alasan hukum, yaitu:

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Disatu sisi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan;
- b. Disisi lain menyatakan, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (*Onslag Van Alle Rechvelvoolging*) dan Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum;
- 6.2. Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan, maka Konsekwensi Yuridisnya Majelis Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap diri Terdakwa dan bukan Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum;
- 6.3. Bahwa perkara An. Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum, didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:
Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP, atau
Kedua : melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua adalah merupakan perkara pidana dan bukan perkara perdata;
- 6.4. Dalam perkara ini seharusnya hanya ada 2 (dua) putusan, yaitu:
 - a. Menghukum Terdakwa, atau
 - b. Membebeaskan Terdakwa (*Vrijspraak*);Dan bukan putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechvelvoolging*);
- 6.5. Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pinjam-meminjam yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan adalah pertimbangan hukum yang sengaja direkayasa sebagai alasan pembenar untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 6.6. Seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.B/2014/PN.BNA, tanggal 19 September 2016, menghukum Terdakwa Dr. H. M. Saleh Suratno Bin M.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf dengan pidana seperti diatur dalam Pasal 10 KUHP dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena pembuktian terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP sangat mudah dan simpel dan semuanya itu ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.B/2014/PN Bna tanggal 19 September 2016 yang menyatakan: Terdakwa Dr. H.M. Saleh Suratno Bin M. Yusuf terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah atau salah menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti-bukti yang sah dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Terdakwa sebagai Direktur RS Tengku Fakinah Banda Aceh sejak 1 Januari 1996 sampai dengan 12 April 2012 dan sebagai Direktur Akademi Keperawatan Tengku Fakinah Banda Aceh dari November 1996 sampai dengan 2011 telah meminjam uang pelayanan kesehatan RS. Tengku Fakinah dan uang Akademi Keperawatan Yayasan Tengku Fakinah untuk kepentingan pribadi dan untuk kegiatan usaha milik Terdakwa berjumlah Rp5.308.528.119 (lima miliar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah). Semua penggunaan uang itu dicatat oleh Bendahara Akper Yayasan Tengku Fakinah dan Bendahara RS. Tengku Fakinah. Penggunaan uang oleh Terdakwa dicatat dalam kuitansi atau bukti sebagai pinjaman tetapi kenyataannya hingga 10 tahun dan Terdakwa melakukan serah terima jabatan dengan Direktur RS. Tengku Fakinah yang baru, Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;
- Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 dengan surat Nomor 047/RSTF/I/2009 telah minta kepada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh untuk memindahbukukan bunga deposito dari rekening No. 0100054690 an. Yayasan RS. Tengku Fakinah ke rekening pribadi milik Terdakwa No. 0100000756 sebesar Rp126.500.389,24 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen);

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memerintahkan kepada saksi Musithan Binti Ramli AR (mantan bendahara pengeluaran RS. Tengku Fakinah) dan saksi Erlida Binti M. Hasan (Bendahara pengeluaran RS. Tengku Fakinah) untuk membayar rekening telpon, listrik, milik pribadi Terdakwa dengan uang rumah sakit dari tahun 2004 sampai dengan 2011 setiap bulannya dari jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa menulis cek untuk pengeluaran uang dari Akademi Perawat Tengku Fakinah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah pribadi Terdakwa tanggal 23 Maret 2010 (vide keterangan saksi Nurhayati Binti Mahyuddin Yusuf, S.Ag);

Bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas kecuali ada sejumlah uang yang memang resminya Terdakwa pinjam uang kepada RS. Tengku Fakinah, tetapi juga ada sejumlah uang yang dikeluarkan bendahara atas perintah Terdakwa yang tidak dicatat sebagai pinjaman, melainkan hanya perintah Terdakwa tanpa ijin Yayasan pemilik RS. Tengku Fakinah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.B/2014/PN Bna tanggal 19 September 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Yayasan Tgk Fakinah menderita kerugian sebesar Rp7.179.364.499,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016



sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Yayasan tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut yaitu 79 tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.B/2014/PN Bna tanggal 19 September 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan **Terdakwa Dr. H.M. SALEH SURATNO BIN M. YUSUF** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti:
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar kaki cek/chegue AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar kaki Bilyet Giro AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh;
 - 6 (enam) Lembar Tanda penerimaan AKPER Tgk. Fakinah Banda Aceh;
 - 4 (empat) Lembar kaki Bilyet Giro Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh;
 - 17 (tujuh belas) Lembar kaki cek/chegue Rumah Sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar tanda penerimaan rumah sakit Tgk. Fakinah Banda Aceh;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah disahkan oleh Pihak Bank Syariah Mandiri "Surat Perihal Permohonan Pemindahan Bunga Deposito Nomor 044/RSTF/I/2009, tanggal 8 Januari 2009 dan ditanda tangani oleh Dr. H. M. Saleh Suratno;
- 6 (enam) Lembar Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 01 000 00 756 atas nama Dr. H.M. Saleh Suratno;

Dikembalikan kepada Yayasan Tgk. Fakinah Banda Aceh;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1426 K/PID/2016